



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari para Pemohon:

1. Asep Haeruman bin Idi Suhardi, bertempat tinggal di Lingkungan Jelat RT 02, RW 02, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;
  2. Imas binti Eros, bertempat tinggal di Lingkungan Jelat RT 02, RW 02, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sirrinawati S.Ag., M.H., dkk., Advokat yang berkantor di Pesantren Simarasa Dusun Ciceuri, RT 10, RW 05, Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46264 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon;

Setelah memerhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 1 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar Kelas II dibawah register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bjr, tanggal 2 Agustus 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Asep Haeruman bin Idi Suhardi dan Imas binti Eros adalah pasangan suami istri pemikahan pada tanggal 22 Oktober 2014 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 488/88/X/2014 tertanggal 22 Oktober 2014;
2. Bahwa Asep Haeruman Bin Idi Suhardi dan Imas Binti Eros telah dikaruniai anak yang bernama:

Nama : Elsa Aprilia binti Asep Haeruman

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Banjar

Tanggal Lahir : 10 April 2016

Umur : 6 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3279-LU-03062016-0014  
tertanggal 3 Juni 2016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Banjar;

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak dari Asep Haeruman bin Idi Suhardi dan Imas binti Eros yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari yang sebelumnya bernama Elsa Aprilia diganti menjadi Apriliarasa ;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak dari Asep Haeruman bin Idi Suhardi dan Imas binti Eros karena anak Pemohon tidak mau namanya sama dengan tokoh antagonis dalam sinetron Ikatan Cinta ;
5. Bahwa karena alasan tersebut dalam point nomor 4 (empat) maka Pemohon hendak mengganti nama anak kandung dari Asep Haeruman bin Idi Suhardi dan Imas binti Eros dari semula bernama Elsa Aprilia diganti menjadi Apriliarasa;
6. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar dan telah mendapat penjelasan dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar yaitu untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran harus memperoleh penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banjar;
7. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa perkara ini dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama anak Para Pemohon yang semula bernama Elsa Aprilia diganti menjadi Apriliarasa;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon memohon Ketua Pengadilan Negeri Banjar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3279-LU-03062016-0014 tertanggal 3 Juni 2016 dari yang semula bernama Elsa Aprilia diganti menjadi Apriliarasa ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk mencatat ganti nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor: 3279-LU-03062016-0014 tertanggal 3 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;
4. Menyatakan biaya menurut hukum.  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon datang menghadap orangnya sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Haeruman;
2. P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imas;
3. P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 488/88/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014;
4. P-4 berupa Kutipan Akta kelahiran, Nomor 3279-LU-03062016-0014, tanggal 3 Juni 2016, atas nama Elsa Aprilia;
5. P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 3279021311140003 atas nama Kepala Keluarga Asep Haeruman, tanggal 3 Juni 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hari Prasetyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak para Pemohon yang semula bernama Elsa Aprilia menjadi Apriliarasa.
  - Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon karena nama anak para Pemohon ada kesamaan dengan tokoh



antagonis dalam sinetron berjudul Ikatan Cinta sehingga anak para Pemohon merasa malu dan ingin mengganti namanya.

- Bahwa anak para Pemohon belum menggunakan nama barunya dalam kehidupan sehari-hari secara resmi, namun hanya secara informal saja karena ketidakpahaman para Pemohon.
- Bahwa nama baru anak para Pemohon bukanlah nama gelar/kebangsawanan dan tidak dimaksudkan untuk merubah asal usul atau menghindari tuntutan hukum.
- Bahwa keluarga besar para Pemohon tidak keberatan jika nama anak para Pemohon diganti karena untuk kepentingan anak para Pemohon sendiri serta tertib administrasi data kependudukan.
- Bahwa para Pemohon meminta penetapan dari pengadilan menurut informasi yang didapat para Pemohon penggantian nama yang tertera pada Akta Kelahiran memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Subhan Awaludin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak para Pemohon yang semula bernama Elsa Aprilia menjadi Apriilarasa.
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon karena nama anak para Pemohon ada kesamaan dengan tokoh antagonis dalam sinetron berjudul Ikatan Cinta sehingga anak para Pemohon merasa malu dan ingin mengganti namanya.
- Bahwa anak para Pemohon belum menggunakan nama barunya dalam kehidupan sehari-hari secara resmi, namun hanya secara informal saja karena ketidakpahaman para Pemohon.
- Bahwa nama baru anak para Pemohon bukanlah nama gelar/kebangsawanan dan tidak dimaksudkan untuk merubah asal usul atau menghindari tuntutan hukum.
- Bahwa keluarga besar para Pemohon tidak keberatan jika nama anak para Pemohon diganti karena untuk kepentingan anak para Pemohon sendiri serta tertib administrasi data kependudukan.



- Bahwa para Pemohon meminta penetapan dari pengadilan menurut informasi yang didapat para Pemohon penggantian nama yang tertera pada Akta Kelahiran memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pertama para Pemohon sebagaimana tertera pada akta kelahiran yang semula bernama Elsa Aprilia menjadi Apriliarasa, dengan alasan karena nama anak para Pemohon ada kesamaan dengan nama tokoh antagonis dalam sinetron berjudul Ikatan Cinta sehingga anak para Pemohon merasa malu dan ingin mengganti namanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Hari Prasetyo dan Saksi Subhan Awaludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Kuasa para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Banjar Kelas II berwenang menerima dan memeriksa permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Jelat RT 02, RW 02, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, sehingga domisili para Pemohon tersebut termasuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjar Kelas II, oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjar Kelas II berwenang menerima dan memeriksa Pemohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-5 berupa Kutipan Akta Nikah dan Kartu keluarga, diketahui para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2014 dan dikarunia 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) ternyata terbukti anak para Pemohon diberi nama Elsa Aprilia, lahir di Banjar, tanggal 10 April 2016, jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi anak para Pemohon telah menggunakan nama Aprilirasa secara informal dan bukan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri melainkan inisiatif dari para Pemohon sendiri setelah mendapatkan masukan dari keluarga, sedangkan saat itu para Pemohon belum memahami tata cara perubahan nama yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila tidak dilakukan perubahan nama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mempersulit anak para Pemohon dalam mengurus administrasi data diri/ kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa maksud para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dari nama semula Elsa Aprilia menjadi Aprilirasa, dengan alasan nama anak para Pemohon ada kesamaan dengan nama tokoh antagonis dalam sinetron berjudul Ikatan Cinta sehingga anak para Pemohon merasa malu dan ingin mengganti namanya. Setelah rembukan keluarga menurut saran dari keluarga perlu diganti nama;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak para Pemohon, namun karena untuk legalitas dan kesesuaian atau tertib data administrasi kependudukan, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dan faktanya para Pemohon berdomisili pula di wilayah administrasi Kota Banjar, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan penambahan dan perbaikan redaksi seperlunya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh para Pemohon;

Memerhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LU-03062016-0014, tanggal 3 Juni 2016, atas nama Elsa Aprilia menjadi Apriliarasa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh Agung Hartato, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjar Kelas II sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bjr, tanggal 2 Agustus 2022, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar Kelas II, dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.

Agung Hartato, S.H., M.H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp 30.000,00     |
| 2. Biaya proses | : Rp 80.000,00     |
| 3. Panggilan    | : Rp 0,00          |
| 4. PNBP         | : Rp 20.000,00     |
| 5. Sumpah       | : Rp 50.000,00     |
| 6. Meterai      | : Rp 10.000,00     |
| 7. Redaksi      | : Rp 10.000,00 (+) |

Jumlah Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)